

B A B 2

KEWENANGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

2.1. HAK PEMEGANG SAHAM DAN KEDUDUKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.¹ Atas dasar ketentuan ini maka terdapat hubungan hukum antara pemegang saham dengan Perseroan yang melahirkan hak dan kewajiban pemegang saham. Kewajiban pemegang saham adalah melakukan penyeteroran atas bagian saham yang diambalnya dalam suatu Perseroan. Sedangkan hak dari pemegang saham yaitu antara lain adalah:

- a. Menghadiri dan mengeluarkan hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS, menerima pembagian dividen dan sisa kekayaan dalam proses likuidasi;²
- b. Melihat daftar khusus dan daftar pemegang saham yang disediakan ditempat kedudukan Perseroan;³
- c. Menawarkan saham yang dimilikinya kepada pemegang saham tertentu, atau pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan;⁴

¹ Indonesia (B), Ps.1 ayat 1.

² *Ibid.*, Ps.52 ayat 1.

³ *Ibid.*, Ps.50 ayat 4.

⁴ *Ibid.*, Ps.58.

- d. Mempertahankan saham yang dimilikinya terhadap setiap orang oleh karena kepemilikan saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya. Hak kebendaan tersebut dapat dipertahankan pada setiap orang;⁵
- e. Pemegang saham berhak untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan apabila:
 - i. Tindakan Perseroan merugikan pemegang saham dan dianggap tidak adil serta tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Dewan Komisaris;⁶
 - ii. Adanya tindakan Direksi yang menimbulkan kerugian kepada Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi tersebut;⁷
 - iii. Adanya tindakan Dewan Komisaris yang menimbulkan kerugian kepada Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris tersebut.⁸
- f. Meminta Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila pemegang saham tersebut tidak menyetujui tindakan Perseroan yang dianggapnya merugikan pemegang saham dan Perseroan, yang berupa;⁹
 - i. perubahan anggaran dasar;
 - ii. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
 - iii. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.
- g. berhak untuk memperoleh dividen dalam hal Perseroan memperoleh laba bersih, sepanjang RUPS tidak menentukan lain;¹⁰
- h. memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan

⁵ *Ibid.*, Penjelasan Ps.60 ayat 1.

⁶ *Ibid.*, Ps.61.

⁷ *Ibid.*, Ps.97 ayat 6.

⁸ *Ibid.*, Ps.114 ayat 6.

⁹ *Ibid.*, Ps.62 ayat 1.

¹⁰ *Ibid.*, Ps.71 ayat 2.

mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan;¹¹

- i. memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.¹²

Beberapa di antara hak-hak pemegang saham tersebut diatas, mekanismenya dijalankan melalui suatu RUPS.

RUPS merupakan organ Perseroan yang mewakili kepentingan seluruh para pemegang saham. Untuk itu sudah sewajarnya bahwa RUPS mempunyai suatu wewenang yang tidak dimiliki oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Dalam pasal 1 ayat 3 UU No.1/1995, RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Dalam praktek kata-kata "memegang kekuasaan tertinggi" seringkali menimbulkan berbagai penafsiran, ada yang berpandangan bahwa dengan memegang kekuasaan tertinggi maka kekuasaan dalam Perseroan terpusat pada RUPS, bahkan kadangkala dikatakan RUPS mempunyai kekuasaan yang mutlak dalam Perseroan. Dengan pandangan seperti itu menimbulkan penafsiran bahwa apa yang diputuskan dalam RUPS merupakan sesuatu hal yang harus dipatuhi terutama oleh Direksi Perseroan.

Salah satu contoh penafsiran dari ketentuan Pasal 1 ayat 3 UU No.1/1995 tersebut adalah dalam perkara pidana No.2285/pid.b/2006/PN.JAK.SEL¹³ mengenai perkara kerugian negara atas pemberian bantuan biaya operasional dari PT Bank Negara Indonesia Pesero ("BNI")¹⁴ ke Mabes POLRI untuk pengembalian dana BNI dari para *end user* atas *Deposit On Call* (DOC) fiktif.

¹¹ *Ibid.*, Ps.75 ayat 2.

¹² *Ibid.*, Ps.100 ayat 3.

¹³ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, "Resume Perkara Pidana No.2285/pid.b/2006/PN.JAK.SEL.", <http://www.pn-jakselkota.go.id/>, diunduh 11 Desember 2008.

¹⁴ BNI berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Pada tahun 2004 sebutan 'Bank BNI' dipersingkat menjadi 'BNI', sedangkan tahun pendirian - '46' - digunakan dalam logo perusahaan untuk meneguhkan kebanggaan sebagai bank nasional pertama yang lahir pada era Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lihat Bank Negara Indonesia, <http://www.bni.co.id/TentangBNI/Pengantar/tabid/187/Default.aspx>, diunduh 10 Desember 2009.

Dalam pertimbangannya majelis hakim Pengadilan Negeri menyatakan bahwa karena BNI berupa Perseroan Terbatas, maka sistem pertanggung jawaban Direksi harus didasarkan pada UU No.1/1995, dimana kekuasaan tertinggi ada pada RUPS. Disebutkan bahwa sebelum RUPS tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2004, keuangan BNI yang akan dilaporkan dalam RUPS telah diaudit baik oleh auditor intern maupun auditor publik dan tidak ada ditemukan penyimpangan. Demikian juga di dalam RUPS yang diselenggarakan di awal tahun 2004 tidak ada catatan maupun keberatan dari Dewan Komisaris maupun para pemegang saham. Bahkan menurut keterangan Dewan Komisaris dan Direktur Utama BNI dipersidangan dinyatakan bahwa dengan perbuatan para Terdakwa yang memberikan bantuan biaya operasional ke Mabes Polri tersebut, BNI diuntungkan. Alasannya adalah karena dana yang dikeluarkan oleh kedua Terdakwa tersebut sebesar Rp. 2,25 milyar sebagai bantuan dana operasional di Mabes Polri dianggap sebagai *Cost* yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 73 Milyar lebih. Hal tersebut dianggap sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat karena jumlah biaya tersebut kurang dari 4% dari jumlah yang berhasil di-*recovery*. Selain itu pada tahun yang bersangkutan keuangan Perseroan masih membukukan keuntungan. Dengan demikian maka kerugian negara atau perekonomian negara tidak terbukti.

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa hakim berpendapat karena para pemegang saham tidak mengajukan keberatan serta mengesahkan laporan keuangan yang diajukan Direksi dalam RUPS (sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan hal ini dinyatakan dalam UU No.1/1995), maka laporan keuangan BNI tidak perlu dipermasalahkan lagi.

Perkataan “kekuasaan tertinggi” sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 UU No.1/1995 telah dihapuskan dalam UUPT No. 40/2007. Dengan dihapuskannya perkataan tersebut maka kedudukan ketiga organ Perseroan tidak lagi berjenjang. Kewenangan Dewan Komisaris dan atau Direksi bukanlah berasal dari RUPS, melainkan berasal dari Undang-Undang dan anggaran dasar Perseroan tersebut. Contohnya dalam pasal 92 ayat 1 UUPT No. 40/2007 dimana Direksi diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan

tujuan Perseroan. Direksi tidaklah harus selalu menjalankan keputusan RUPS, karena Direksi tidak bertindak untuk kepentingan pemegang saham. Direksi berhak untuk tidak melaksanakan keputusan RUPS apabila keputusan RUPS tersebut bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

2.2. KEWENANGAN RUPS DALAM UUPT No. 40/2007

RUPS sebagai organ Perseroan yang mewakili kepentingan para pemegang saham sudah sewajarnya mempunyai suatu hal yang tidak dimiliki oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh UUPT No. 40/2007 dan anggaran dasar.¹⁵ Jika Undang-Undang tidak secara tegas menyatakan sesuatu kekuasaan tidak termasuk ke dalam kewenangan Direksi ataupun Dewan Komisaris, kewenangan tersebut menjadi kewenangan RUPS. Direksi dan Dewan Komisaris hanya mempunyai kewenangan sejauh yang diberikan oleh Undang-Undang dan/atau anggaran dasar. Dengan demikian kewenangan RUPS ini merupakan wewenang eksklusif. Namun demikian kewenangan eksklusif tersebut dapat juga didelegasikan jika hal tersebut memang diperbolehkan oleh UUPT No. 40/2007 dan anggaran dasar Perseroan.

Wewenang RUPS yang diatur dalam UUPT No. 40/2007, antara lain adalah:

- a. Mengubah anggaran dasar Perseroan;¹⁶
- b. Menyetujui bentuk setoran pemegang saham dalam bentuk lain, selain uang;¹⁷
- c. Membeli kembali saham yang dikeluarkan;¹⁸
- d. Menambah modal Perseroan;¹⁹
- e. Mengurangi modal Perseroan;²⁰
- f. Menyetujui rencana kerja tahunan Perseroan;²¹

¹⁵ Indonesia (B), *op.cit.* Ps.75 ayat 1.

¹⁶ *Ibid.*, Ps.19.

¹⁷ *Ibid.*, Ps.34.

¹⁸ *Ibid.*, Ps.38.

¹⁹ *Ibid.*, Ps.41.

²⁰ *Ibid.*, Ps.44.

²¹ *Ibid.*, Ps.64 ayat 2.

- g. Menyetujui laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;²²
- h. Menggunakan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan.²³ RUPS juga berwenang untuk menetapkan sebagian atau seluruh laba bersih akan digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham, cadangan dan/atau pembagian lain seperti *tantiem*, bonus untuk karyawan;²⁴
- i. Mengangkat Direksi;²⁵
- j. Menetapkan peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi;²⁶
- k. Mengangkat pihak lain dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;²⁷
- l. Menyetujui pengalihan atau dijadikannya kekayaan Perseroan sebagai jaminan utang;²⁸
- m. Menyetujui Direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri ke Pengadilan Negeri;²⁹
- n. Memberhentikan anggota Direksi;³⁰
- o. Mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris;³¹
- p. Mengangkat Dewan Pengawas Syariah;³²
- q. Mengangkat Dewan Komisaris;³³
- r. Mengangkat Komisaris Independen;³⁴

²² *Ibid.*, Ps.69.

²³ *Ibid.*, Ps.71 ayat 1.

²⁴ *Ibid.*, Penjelasan Ps.71 ayat 1.

²⁵ *Ibid.*, Ps.94.

²⁶ *Ibid.*, Ps.92 ayat 5.

²⁷ *Ibid.*, Ps.99 ayat 2.

²⁸ *Ibid.*, Ps.102 ayat 1.

²⁹ *Ibid.*, Ps.104 ayat 1.

³⁰ *Ibid.*, Ps.4 ayat 5 *jo* Ps.105.

³¹ *Ibid.*, Ps.106 ayat 1 dan 6.

³² *Ibid.*, Ps.109 ayat 2.

³³ *Ibid.*, Ps.111.

³⁴ *Ibid.*, Ps.120 ayat 2.

- s. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu;³⁵
- t. Memberhentikan anggota Dewan Komisaris secara tetap atau sementara;³⁶
- u. Menyetujui rancangan penggabungan Perseroan;³⁷
- v. Menyetujui pengambilalihan Perseroan;³⁸
- w. Membubarkan Perseroan;³⁹
- x. Memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atas likuidasi Perseroan yang dilakukannya.⁴⁰

RUPS juga dapat menyetujui untuk menyerahkan atau melimpahkan wewenang yang dimilikinya kepada organ Perseroan lain yakni Dewan Komisaris dalam hal-hal tertentu, seperti:⁴¹

- a. Membeli kembali saham yang telah dikeluarkan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Penyerahan kewenangan ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.⁴²
- b. Menambah modal Perseroan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.⁴³
- c. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi.⁴⁴

Namun demikian penyerahan kewenangan ini sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

2.3. JENIS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Hubungan hukum antara pemegang saham dengan Perseroan dijalankan melalui RUPS. UUPT No. 40/2007 membagi RUPS dalam 2 kategori yaitu RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.⁴⁵ Mengenai RUPS lainnya, dalam praktek dikenal istilah RUPS Luar Biasa. Selain itu untuk penyelenggaraan RUPS Luar

³⁵ *Ibid.*, Ps.118 ayat 1.

³⁶ *Ibid.*, Ps.111 *jo* 119.

³⁷ *Ibid.*, Ps.123.

³⁸ *Ibid.*, Ps.125 ayat 4.

³⁹ *Ibid.*, Ps.142 ayat 1 butir a *jo* 144.

⁴⁰ *Ibid.*, Ps.152.

⁴¹ *Ibid.*, Ps.39.

⁴² *Ibid.*, Ps.39 ayat 1 dan 2.

⁴³ *Ibid.*, Ps.41.

⁴⁴ *Ibid.*, Ps.96 ayat 2.

⁴⁵ *Ibid.*, Ps.78.

Biasa yang khusus, dikenal juga istilah RUPS yang pertama kali diadakan setelah Perseroan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“RUPS Pertama”) dan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham independen (“RUPS Independen”).

2.3.1. RUPS Tahunan

RUPS Tahunan wajib diadakan oleh Direksi paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.⁴⁶ Dalam RUPS Tahunan dibahas dan diputuskan agenda-agenda yang berkaitan antara lain:

- a. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;⁴⁷
- b. Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan;⁴⁸
- c. Mengesahkan rencana kerja yang memuat anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang, jika hal ini ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan yang bersangkutan.⁴⁹

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dalam RUPS Tahunan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Direksi mengajukan laporan tahunan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan RUPS. Laporan tahunan antara lain terdiri dari:⁵⁰
 - i. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut serta penjelasan atas dokumen tersebut. Untuk beberapa Perseroan yang memenuhi kriteria tertentu laporan keuangan harus diperiksa oleh Akuntan Publik terdaftar.⁵¹
 - ii. laporan mengenai kegiatan Perseroan;

⁴⁶ *Ibid.*, Ps.78 ayat 2.

⁴⁷ *Ibid.*, Ps.69 ayat 1.

⁴⁸ *Ibid.*, Ps.71 ayat 1.

⁴⁹ *Ibid.*, Ps.63 ayat 2 dan Ps.64.

⁵⁰ *Ibid.*, Ps.66 ayat 2.

⁵¹ *Ibid.*, Ps.68.

- iii. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 - iv. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
 - v. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - vi. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - vii. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.
- b. Penggunaan laba Perseroan dari tahun buku yang baru selesai dan laba yang belum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu termasuk penentuan jumlah penyesuaian untuk cadangan harus ditentukan dan disetujui oleh RUPS.⁵²

Sedangkan untuk agenda RUPS Tahunan dibawah ini biasanya diatur dalam anggaran dasar Perseroan, antara lain yaitu:

- a. Dilakukan penunjukkan akuntan publik. Untuk Perseroan Terbuka, akuntan harus terdaftar di BAPEPAM-LK.
- b. Jika perlu, mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan disahkannya laporan tahunan oleh RUPS, berarti RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.

2.3.2. RUPS Luar Biasa

Istilah RUPS Luar Biasa (“RUPSLB”) tidak dikenal dalam UUPT No. 40/2007, UUPT No. 40/2007 hanya menggunakan istilah RUPS lainnya. Istilah RUPSLB dikenal dalam anggaran dasar Perseroan. RUPSLB dapat diadakan

⁵² *Ibid.*, Ps.71.

sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.⁵³ RUPSLB juga diadakan dalam hal Direksi memerlukan persetujuan dari RUPS sehubungan dengan perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang akan dilakukan, yang merupakan wewenang dari RUPS untuk menyetujuinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan anggaran dasar Perseroan.

Usul atau inisiatif untuk menyelenggarakan RUPSLB dapat berasal dari Direksi sesuai dengan tugas dan kewenangannya maupun dari para pemegang saham atau Dewan Komisaris. Penyelenggaraan RUPSLB yang diusulkan oleh pemegang saham adalah atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil. RUPSLB dapat pula diselenggarakan berdasarkan permintaan tertulis dari Dewan Komisaris dan disampaikan dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.⁵⁴

2.3.3. RUPS Pertama

Dahulu istilah RUPS Pertama hanya tercantum dalam akta pendirian suatu Perseroan dan tidak secara eksplisit dinyatakan dalam UU No. 1/1995. Dalam UUPT No. 40/2007 istilah RUPS Pertama dinyatakan secara tegas dalam pasal 13.

Pada saat berlakunya UU No. 1/1995 standar akta pendirian suatu Perseroan menyebutkan mengenai RUPS Pertama dalam bagian penutup standar akta tersebut. RUPS Pertama yang diadakan oleh Perseroan dimaksudkan untuk mengesahkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang pertama kali diangkat. Dalam standar akta pendirian disebutkan bahwa RUPS Pertama dapat diselenggarakan jika akta pendirian telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selama belum ada pengesahan, maka RUPS Pertama belum dapat diadakan.

Dalam pasal 13 UUPT No. 40/2007, RUPS Pertama diadakan antara lain untuk menyatakan secara tegas menerima atau mengambil alih semua hak dan

⁵³ *Ibid.*, Ps.78 ayat 4.

⁵⁴ *Ibid.*, Ps.79 ayat 2.

kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri untuk kepentingan Perseroan sebelum Perseroan didirikan. Pasal 14 UUPT No. 40/2007 juga menyatakan bahwa RUPS Pertama perlu diadakan jika ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum. Keputusan RUPS Pertama sah apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui dengan suara bulat. RUPS Pertama harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum. Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu yang ditentukan atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan dengan suara bulat, setiap calon pendiri atau pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.

2.3.4 . RUPS Independen

Istilah RUPS Independen hanya dikenal dalam peraturan pasar modal. Secara umum RUPS Independen ini merupakan bagian dari RUPSLB yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dan hanya merupakan wewenang dari para pemegang saham independen yaitu para pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sehubungan dengan transaksi tertentu dan/ atau bukan merupakan afiliasi dari Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tertentu (pemegang saham yang tidak independen).⁵⁵ Dalam RUPS Independen, pemegang saham yang tidak independen tidak mempunyai hak suara atau berhak mengambil keputusan dalam RUPS Independen ini baik secara musyawarah mufakat maupun pemungutan suara. Ketentuan ini diatur untuk melindungi kepentingan, hak dan kewajiban dari pemegang saham independen. Ketentuan mengenai RUPS Independen ini memang belum diatur oleh UUPT No. 40/2007 secara tegas, namun tatacara dan prosedur RUPS untuk benturan kepentingan

⁵⁵ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (A), *Peraturan Nomor IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu*. Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009, angka 1 butir f.

transaksi tertentu sudah diatur dalam Peraturan Bapepam No.IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

2.4. PERBUATAN HUKUM ATAS NAMA PERSEROAN

Sebagai badan imajiner (*artificial person*), Perseroan tidak mungkin bertindak sendiri. Perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri. Untuk itulah maka diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak yang akan menjalankan Perseroan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Perseroan. Orang perorangan yang akan menjalankan, mengelola dan mengurus Perseroan ini disebut dengan organ Perseroan.⁵⁶ Direksi sebagai salah satu organ Perseroan diberi kepercayaan oleh Undang-Undang untuk melakukan pengurusan Perseroan.⁵⁷

Direksi mempunyai dua tugas utama sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 ayat 5 UUPT No. 40/2007 yaitu:

- a. berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; serta
- b. mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Namun demikian dalam menjalankan kepengurusan dan mewakili Perseroan tersebut kewenangan Direksi dibatasi oleh :

- a. peraturan perundang-undangan;
- b. maksud dan tujuan Perseroan;
- c. anggaran dasar Perseroan.

Tujuan dan kewenangan bertindak dari suatu Perseroan secara khusus dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasarnya. Pasal-pasal dalam anggaran dasar antara lain mengatur ketentuan mengenai pembatasan ruang lingkup usaha yang boleh dilakukan oleh Perseroan.

⁵⁶ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2003), hlm 20.

⁵⁷ Indonesia (B), *op.cit*, Ps.92 ayat 1.

Jika suatu transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam anggaran dasar serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan maka tindakan itu dapat dikatakan sebagai tindakan *intra vires*. Sebaliknya suatu transaksi yang dilakukan di luar ketentuan anggaran dasar suatu Perseroan dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai tindakan *ultra vires*.

2.4.1 *Intra vires dan Good Corporate Governance*

Agar perbuatan hukum atas nama Perseroan tetap merupakan perbuatan *intra vires* maka diperlukan perangkat yang dapat membantu organ Perseroan. Salah satu pedoman yang membantu dalam hal ini adalah pedoman pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Ada beberapa definisi dari *Corporate Governance*. Salah satunya adalah definisi yang diberikan oleh *Cadbury Committee* (Komite *Cadbury*). Komite *Cadbury* adalah komite yang dibentuk oleh *Bank of England* dan *London Stock Exchange* pada tahun 1992 sebagai usaha untuk melembagakan *corporate governance*. Komite *Cadbury* bertugas menyusun *corporate governance code* yang menjadi acuan utama (*benchmark*) di banyak negara. Definisi *Corporate Governance* yang diberikan oleh Komite *Cadbury* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.⁵⁸ Definisi di atas menjelaskan bahwa *Corporate Governance* merupakan sistem atau cara yang baik bagaimana sebuah Perseroan dikelola dan diarahkan (*Good Corporate Governance*). Penerapan *Good Corporate Governance* pada sebuah Perseroan sangatlah penting, agar Perseroan menjalankan prinsip korporasi yang sehat

⁵⁸ Indra Surya dan Ivan Yustiavandana. *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*. Ed.1. Cet. 1. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006). hlm. 24-25.

dalam mengelola perusahaannya dan untuk menjaga kepentingan Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perseroan.

Dalam *Good Corporate Governance* terdapat prinsip-prinsip yang memperhatikan kesinambungan usaha (*sustainability*) Perseroan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yaitu transparansi (*transparency*), keadilan (*fairness*), akuntabilitas (*accountability*) serta tanggung jawab (*responsibility*).⁵⁹ Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut dimuat dalam pedoman *Good Corporate Governance* sebagai dasar pengembangan kebijakan dari sektoral ke tingkat institusional yang berfungsi untuk memastikan bahwa praktik pengelolaan perusahaan berjalan sesuai dengan praktik usaha yang baik. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*.⁶⁰

UUPT No. 40/2007 merupakan landasan yang penting bagi pengaturan *Good Corporate Governance*, dimana UUPT No. 40/2007 memuat ketentuan-ketentuan yang menegaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sehubungan dengan hak, kedudukan dan tanggung jawab dari pemegang saham, RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.

Hak-hak pemegang saham dalam UUPT No. 40/2007 sebagaimana telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, juga diatur dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance*. Hak pemegang saham yang diatur dalam Pedoman ini, antara lain adalah:⁶¹

1. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, berdasarkan ketentuan satu saham memberi satu hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan suatu suara;

⁵⁹ Komite Nasional Kebijakan *Governance*, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia 2006*, (Jakarta: Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006), hlm 5.

⁶⁰ Pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 telah mengeluarkan Pedoman *Good Corporate Governance* yang pertama. Kemudian pada bulan November 2004, Pemerintah dengan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004 telah menyetujui pembentukan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang terdiri dari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi. Dengan telah dibentuknya KNKG, maka Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP.31/M.EKUIIN/06/2000 yang juga mencabut keputusan No.KEP.10/M.EKUIIN/08/1999 tentang pembentukan KNKCG dinyatakan tidak berlaku lagi. (*Ibid.* hlm 1).

⁶¹ *Ibid.* hlm 21.

2. Hak untuk memperoleh informasi material mengenai Perseroan, secara tepat waktu dan teratur, agar memungkinkan bagi seorang pemegang saham untuk membuat keputusan penanaman modal berdasarkan informasi yang dimilikinya mengenai sahamnya dalam Perseroan;
3. Hak untuk menerima sebagian dari keuntungan Perseroan yang diperuntukkan bagi pemegang saham sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam Perseroan, dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya.
4. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar pemegang saham dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang mempengaruhi eksistensi Perseroan dan hak pemegang saham.

Sedangkan untuk RUPS, Pedoman Umum *Good Corporate Governance* antara lain menyatakan bahwa RUPS sebagai organ Perseroan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang. RUPS atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi. Hal ini dijalankan dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi.

Prinsip-prinsip hak-hak pemegang saham dan RUPS sebagaimana tersebut di atas telah diatur dalam UUPT No. 40/2007. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* hanya bersifat menegaskan kembali hak-hak yang paling mendasar dan harus dilindungi.

Secara umum *Good Corporate Governance* lebih banyak dikaitkan dengan Perseroan Terbuka. Ketika Perseroan tertutup menjadi suatu Perseroan

Terbuka, maka hal ini mengakibatkan Perseroan harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang berbeda dengan kewajiban-kewajibannya sebagai Perseroan tertutup. Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut maka implementasi *Good Corporate Governance* sangat diperlukan agar kinerja Perseroan semakin baik terutama untuk memenuhi kepentingan *stakeholder*.

2.4.2. *Ultra vires*

Ultra vires merupakan salah satu dari banyak doktrin yang dikenal dalam lingkungan hukum Perseroan di Indonesia. Istilah *ultra vires* berasal dari bahasa latin, yang berarti "di luar" atau "melebihi kekuasaan" (*outside the power*). *Ultra vires* yang diterapkan dalam arti luas tidak hanya melingkupi kegiatan yang dilarang oleh anggaran dasarnya, tetapi termasuk juga tindakan yang tidak dilarang, tetapi melampaui kewenangan yang diberikan. Istilah *Ultra vires* ini diterapkan juga tidak hanya jika Perseroan melakukan tindakan yang sebenarnya dia tidak punya kewenangan, tetapi dilaksanakan secara tidak teratur (*irregular*). Bahkan lebih jauh lagi, suatu tindakan digolongkan sebagai suatu *ultra vires* bukan hanya jika tindakannya melampaui kewenangannya yang tersurat maupun tersirat dalam anggaran dasar, tetapi juga jika tindakannya itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan ketertiban umum.⁶²

Secara teoritis doktrin *ultra vires* dapat dibebankan kepada semua organ Perseroan termasuk RUPS, namun secara umum diarahkan kepada Direksi. Hal ini dikarenakan Direksi sebagai organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan lebih banyak mempunyai peluang melakukan perbuatan hukum melampaui batas kewenangan Perseroan.

⁶² Munir Fuady (A), *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.110.

Ada dua hal yang berhubungan dengan tindakan *ultra vires* Perseroan, yaitu:⁶³

1. Tindakan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar Perseroan adalah tindakan yang berada di luar maksud dan tujuan Perseroan.
2. Tindakan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk oleh Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam perjalanan sejarahnya konsep tradisional tentang *ultra vires* banyak mengalami modifikasi. Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan dan kebutuhan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.⁶⁴ Dalam hal mana beberapa bagian dari modifikasi tersebut justru memberikan kelonggaran terhadap terjadinya suatu tindakan yang *ultra vires* guna kepentingan dan kelangsungan daripada transaksi. Untuk melihat sampai seberapa jauh suatu perbuatan dapat dikatakan menyimpang dari maksud dan tujuan Perseroan, sehingga dapat dikategorikan *ultra vires* juga harus dapat dilihat dari kebiasaan atau kelaziman yang terjadi dalam praktek dunia usaha.⁶⁵

Secara tradisional akibat hukum terhadap transaksi yang bersifat *ultra vires* antara lain adalah transaksi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena dianggap batal dan tidak mempunyai efek apapun. Namun sebagai akibat adanya modifikasi, beberapa akibat hukum yang mungkin timbul dari adanya suatu tindakan *ultra vires* juga berkembang, yaitu antara lain:⁶⁶

1. Hak untuk meratifikasi

Dimana pemegang saham untuk kasus tertentu dimungkinkan untuk meratifikasi tindakan yang tergolong *ultra vires*. Meskipun secara tradisional, hak untuk meratifikasi tersebut tidak dibenarkan.

2. Transaksi yang telah dieksekusi

⁶³ Fred BG Tumbuan, "Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut UU No.1 Tahun 1995," (makalah kuliah S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun ajaran 2001-2002), hlm 7, dalam Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.22.

⁶⁴ Munir Fuady (A), *op.cit.*, hlm.126.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm.111.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm.130.

Terhadap transaksi yang telah dieksekusi dengan sempurna oleh kedua belah pihak tidak dapat lagi dibatalkan dengan alasan *ultra vires*.

3. Peranan Jaksa

Di negara-negara tertentu contohnya di beberapa negara bagian Amerika Serikat seperti Arkansas dan Washington,⁶⁷ jaksa dapat memerintahkan Perseroan untuk menghentikan tindakan yang bersifat *ultra vires* atau bahkan meminta agar Perseroan dibubarkan.

4. Perbuatan Melawan Hukum Perdata atau Pidana

Terhadap perbuatan melawan hukum perdata atau pidana, tidak dapat diajukan keberatan dengan jalan *ultra vires*.

5. Tanggung jawab pribadi

Pada umumnya tindakan *ultra vires* menjadi tanggung jawab Direksi atau petugas yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Namun hal itu tidak selalu mengakibatkan pembebanan tanggung jawab pribadi, tergantung dari kasusnya.

⁶⁷ *“Ultra vires as it relates to corporate acts may be largely nullified in Washington under RCW 23B.03.040, which states that “corporate action may not be challenged on the ground that the corporation lacks or lacked power to act” except “in a proceeding by the attorney general under RCW 23B.14.300,” which in turn states that “the superior courts may dissolve a corporation...in a proceeding by the attorney general if it is established that...the corporation has continued to exceed or abuse the authority conferred upon it by law.”* Lihat “Washington Corporation Law : Structure of Washington Corporations and Avenues Toward Involuntary Dissolution” copyright 1997 by Eric Nelsen <http://www.endgame.org/charter-wa2.html>, diunduh 31 Desember 2009 dan “Section 64-106 provides: Defense of ultra vires.-No act of a corporation and no conveyance or transfer of real or personal property to or by a corporation shall be invalid by reason of the fact that the corporation was without capacity or power to do such act or to make or receive such conveyance or transfer, but such lack of capacity or power may be asserted:

A. In a proceeding by a shareholder against the corporation to enjoin the doing of any act or acts or the transfer of real or personal property by or to the corporation. .

B. In a proceeding by the corporation, whether acting directly or through a receiver, trustee, or other legal representative, or through shareholders in a representative or derivative suit against the incumbent or former officers or directors of the corporation.

C. In a proceeding by the Attorney-General, as provided in this act (chapters 1-10 of this title), to dissolve the corporation, or in a proceeding by the Attorney-General to enjoin the corporation from the transaction of unauthorized business. Lihat .”631 F2d 547 Terminal Moving and Storage Co Inc Putnam Realty Inc v. Terminal Moving and Storage Co Inc” <http://openjurist.org/631/f2d/547/terminal-moving-and-storage-co-inc-putnam-realty-inc-v-terminal-moving-and-storage-co-inc>, diunduh 31 Desember 2009.

2.5. KEABSAHAN RUPS

Suatu keputusan RUPS dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan yang bersangkutan. Beberapa faktor yang berkaitan dengan prosedur dan tata cara pelaksanaan RUPS yang sangat mempengaruhi sahnya suatu keputusan RUPS antara lain adalah:

- a. Tanggal dan waktu RUPS;
- b. Tempat diadakannya RUPS;
- c. Mata acara RUPS;
- d. Pemberitahuan RUPS;
- e. Panggilan Rapat;
- f. Kuorum;
- g. Pengambilan keputusan.

Hal-hal tersebut di atas penting sekali untuk dipenuhi agar keputusan RUPS menjadi sah dan mengikat Perseroan. UUPT No. 40/2007 telah cukup mengatur secara rinci mengenai hal-hal tersebut. Contohnya ketentuan mengenai kuorum dan pengambilan keputusan, UUPT No. 40/2007 mengatur antara lain sebagai berikut:⁶⁸

- i. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Jika kuorum tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS, paling sedikit dihadiri 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih

⁶⁸ Indonesia (B). *op.cit*, Ps.86-89 jo Ps.102.

- dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- ii. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dapat dilangsungkan dengan dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar;
 - iii. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran, maka RUPS dilangsungkan dengan dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar; dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, maka dalam RUPS

kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh suara yang dikeluarkan kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Untuk Perseroan Terbuka, setiap keputusan RUPS harus juga memenuhi peraturan dibidang Pasar Modal termasuk peraturan BAPEPAM-LK terutama untuk transaksi yang merupakan transaksi material⁶⁹ dan/atau mempunyai benturan kepentingan.⁷⁰ Dengan demikian apabila penyelenggaraan RUPS dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, maka keputusan yang diambil dalam RUPS tersebut dinilai tidak sah. Apabila tidak sah, maka keputusan RUPS tersebut dapat dibatalkan berdasarkan permintaan pihak yang merasa dirugikan atau batal demi hukum.

⁶⁹ Transaksi Material adalah setiap:

- a) pembelian saham termasuk dalam rangka pengambilalihan;
- b) penjualan saham;
- c) penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu;
- d) pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar atas segmen usaha atau aset selain saham;
- e) sewa menyewa aset;
- f) pinjam meminjam dana;
- g) menjaminkan aset; dan/atau
- h) memberikan jaminan perusahaan,

dengan nilai 20% (dua puluh perseratus) atau lebih dari ekuitas Perusahaan, yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (B), *Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama*. Nomor Kep-413/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009, angka 1 butir a.

⁷⁰Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, pemegang saham utama Perusahaan dalam suatu Transaksi yang dapat merugikan Perusahaan karena adanya penetapan harga yang tidak wajar. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (B). *Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu*. Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009, angka 1 butir e.

2.6. RATIFIKASI

Salah satu bentuk pengakuan hukum dalam praktek hukum Perseroan adalah doktrin *Corporate Ratification* (ratifikasi).⁷¹ Doktrin *Corporate Ratification* mengajarkan bahwa Perseroan dapat menerima tindakan yang dilakukan oleh organ Perseroan tersebut, sekaligus mengambillalih tanggung jawab organ dimaksud. Misalnya RUPS meratifikasi suatu perbuatan hukum tertentu dari Direksi, sehingga seluruh tanggung jawab Direksi dalam hubungannya dengan perbuatan hukum tersebut beralih menjadi tanggung jawab Perseroan.⁷² Hal ini sesuai dengan adanya prinsip umum bahwa seseorang yang melaksanakan tugasnya sebagai orang yang diberikan kepercayaan (*trustee*), dapat dibebaskan dari kewajibannya oleh pihak yang memberikan kepercayaan tersebut dengan mengesahkan perbuatan-perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh *trustee* tersebut.⁷³ Ratifikasi juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana pasal 1656 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa segala perbuatan, untuk mana para pengurusnya tidak berkuasa melakukannya, hanyalah mengikat perkumpulan sekedar perkumpulan itu sungguh-sungguh telah mendapat manfaat, karenanya atau sekedar perbuatan-perbuatan itu kemudian telah disetujui secara sah.

UUPT No. 40/2007 tidak menyatakan secara jelas mengenai masalah ratifikasi untuk setiap perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan, namun jika kita melihat ketentuan dalam pasal 13 dan pasal 14 UUPT No. 40/2007, ratifikasi dimungkinkan untuk suatu tindakan tertentu yang dilakukan sebelum Perseroan didirikan atau Perseroan memperoleh status badan hukum.

⁷¹ Ratifikasi didefinisikan sebagai suatu perjanjian atau kesepakatan yang menerima suatu tindakan sebagai perjanjiannya sendiri atas suatu tindakan atau akta yang dilaksanakan oleh orang lain. Perjanjian semacam itu dapat digunakan sebagai suatu cara pemberitahuan yang menyatakan berlakunya atau sahnya suatu akta yang tidak disahkan karena dilakukan oleh orang lain, seperti seorang agen atau perwakilan. Ratifikasi dapat dinyatakan dengan tegas ataupun dengan diam-diam atau tercantum dalam tindakan-tindakan orang itu sendiri. Lihat Ek. A. Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, cet.6, (Jakarta: PT Pradya Paramita, 1991), hlm.881.

⁷² Munir Fuady (B), *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.12.

⁷³ Paul L. Davies, *Gower's Principles of Modern Company Law*, (London: Sweet Maxwell, 1997), hlm.644-645 dalam Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 49-50.

Dengan demikian jika dianalogikan (diperluas)⁷⁴ dan juga berdasarkan prinsip umum atau doktrin yang berlaku maka atas tindakan *ultra vires* yang dilakukan oleh Direksi di luar kewenangannya,⁷⁵ selama dan sepanjang tindakan yang dilakukan oleh Direksi tersebut tidak memerlukan persetujuan khusus dalam suatu RUPS dan dapat dibuktikan bahwa hal tersebut bukanlah suatu kecurangan (*fraud*) maka seyogyanya dapat diratifikasi oleh RUPS. Ratifikasi dapat pula dilakukan dalam RUPS Tahunan Perseroan, yang kemudian diikuti dengan pemberian pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) atas perbuatan yang dilakukan oleh Direksi tersebut. Sebagai perbandingan Richard Chesterman menjelaskan mengenai persyaratan bagi RUPS untuk dapat meratifikasi tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi dalam hal ada pelanggaran *fiduciary duty* (tugas kepercayaan atau amanah):

The shareholders of a company may ratify the acts of directors done in breach of their fiduciary duty to deal with the company's property for a proper purpose and for the benefit of the company as a whole if:

- a. the company is solvent;*
- b. the act being ratified is not a fraud upon the company or a dishonest misappropriation of its property; and*
- c. the ratification is the unanimous act of all shareholders.*⁷⁶

Terjemahannya:

Para pemegang saham suatu Perseroan dapat meratifikasi tindakan Direksi yang melakukan pelanggaran *fiduciary duty* mereka yang berhubungan dengan aset Perseroan untuk tujuan yang tepat dan untuk kepentingan Perseroan secara keseluruhan apabila:

- a. Perseroan dalam keadaan sanggup membayar;
- b. tindakan yang diratifikasi bukan penipuan atau kecurangan (*fraud*) terhadap Perseroan atau penyalahgunaan yang tidak jujur atas kekayaan Perseroan; dan

⁷⁴ Kadang-kadang peraturan perundang-undangan terlalu sempit ruang lingkupnya. Dalam hal ini untuk dapat menerapkan undang-undang pada peristiwanya, hakim akan memperluasnya dengan *metode argumentum per analogiam* atau *metode berpikir analogi*. Dengan analogi maka peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama. Lihat Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.21-22.

⁷⁵ Doktrin merupakan penemuan hukum juga. Misalnya mengenai definisi perjanjian memang terdapat dalam pasal 1313 KUH Perdata, akan tetapi karena terlalu umum dan tidak jelas, maka doktrin membantu dengan memberi batasan tentang perjanjian. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm.55.

⁷⁶ Richard Chesterman, "Corporate Power, Related Party and Shareholder Ratification Issues in Financial Transactions", <http://archive.sclqld.org.au/judgepub/2006/chesterman120806.pdf>, hlm. 11, diunduh 8 Desember 2009.

- c. ratifikasi adalah tindakan yang disetujui secara aklamasi oleh semua pemegang saham.

Doktrin *Corporate Ratification* secara umum dikenal dalam meratifikasi kontrak pra-inkorporasi. Mengenai tata cara melakukan ratifikasi terhadap kontrak pra-inkorporasi dikenal 4 metode, yaitu:

- i. Ratifikasi secara tegas;
- ii. Ratifikasi secara diam-diam;
- iii. Ratifikasi dengan kontrak semu (*quasi contract*);
- iv. Ratifikasi sekaligus dengan pembuatan akta pendirian Perseroan.

Penjelasan atas keempat metode tersebut adalah sebagai berikut:⁷⁷

i. Ratifikasi Secara Tegas

Yang dimaksud dengan ratifikasi secara tegas ini adalah adanya pernyataan dengan tegas dari Perseroan lewat berbagai sarana, seperti RUPS, keputusan Direksi, dan lain-lain yang menyatakan dengan tegas bahwa Perseroan mengadopsi kontrak yang dibuat oleh promotor sebelum Perseroan memperoleh statusnya sebagai badan hukum.

ii. Ratifikasi Secara Diam-diam

Sementara yang dimaksud dengan ratifikasi secara diam-diam adalah suatu ratifikasi tidak dilakukan dengan suatu pernyataan tegas, tetapi dilakukan dengan perbuatan atau isyarat yang akibatnya dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya Perseroan menyetujui dan karenanya telah meratifikasi secara diam-diam terhadap kontrak pra-inkorporasi tersebut. Misalnya, sebelum Perseroan menjadi badan hukum, para promotor membuat kontrak kerja dengan seorang pekerja untuk bekerja dengan gaji sejumlah tertentu. Jika setelah Perseroan menjadi badan hukum, pihak Direksi Perseroan tetap memperkerjakan karyawan tersebut dengan *terms* dan *conditions* yang sama, termasuk membayar gajinya, maka Perseroan tersebut secara diam-diam dianggap telah menyetujui dan karenanya telah meratifikasi kontrak kerja dengan pihak karyawan tersebut. Kontrak kerja dengan *terms* dan

⁷⁷ *Ibid*, hlm.12-13.

conditions yang sama dan masih berlaku tersebut dapat menjadi bukti tertulis di pengadilan mengenai adanya ratifikasi dari Perseroan.

iii. Ratifikasi dengan Kontrak Semu

Yang dimaksudkan dengan ratifikasi dengan kontrak semu (*quasi contract*) ini adalah suatu model ratifikasi di mana sebenarnya tidak dilakukan ratifikasi secara tegas ataupun diam-diam, tetapi prinsip keadilan mengharuskan Perseroan untuk mengakui kontrak tersebut.

Misalnya, jika seorang *lawyer* diminta untuk memproses pendirian sebuah perusahaan, maka dengan berdirinya Perseroan tersebut belum berarti bahwa Perseroan telah melakukan ratifikasi kontrak dengan *lawyer* yang bersangkutan. Akan tetapi, *lawyer* tersebut dapat meminta *fee*-nya kepada Perseroan berdasarkan kontrak semu (*quasi contract*) menurut harga yang layak dari jasa yang telah diberikannya itu.

iv. Ratifikasi Sekaligus dengan Pembuatan Akta Pendirian Perseroan

Hukum di beberapa negara-negara tertentu seperti di Belanda membenarkan dilakukannya ratifikasi dengan akta notaris sekaligus dengan pembuatan akta pendirian Perseroan, sehingga pada saat Perseroan berdiri, ratifikasi sudah dilakukan, dengan atau tanpa persyaratan bahwa ratifikasi tersebut segera disetujui dalam RUPS Perseroan, kecuali jika anggaran dasarnya telah mendelegasikannya kepada Direksi dengan sarana persetujuan Direksi.

Selain kontrak pra-inkorporasi, secara umum transaksi dengan Perseroan (*self dealing*) dapat diratifikasi oleh RUPS.⁷⁸ Akan tetapi tidak semua transaksi *self dealing* dapat diratifikasi oleh RUPS. Ada transaksi yang sangat tidak layak sehingga sungguhpun diratifikasi, belum dapat diterima oleh hukum. Misalnya, transaksi yang mengandung unsur-unsur seperti penipuan dan penyalahgunaan aset Perseroan. Sebagai contoh, misalnya seorang direktur

⁷⁸ *Self dealing* adalah tindakan curang pemegang saham pengendali atau Direksi untuk menyalurkan keuntungan perusahaan kepada mereka melalui serangkaian transaksi tanpa menyalurkan keuntungan tersebut kepada pemegang saham lainnya. *Self dealing* merupakan masalah yang rumit, ditemukan dalam banyak transaksi perusahaan, melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dalam perusahaan seperti pemegang saham pengendali dan Direksi. Lihat Zohar Goshen. "The Efficiency of Corporate Self Dealing: Theory Meets Reality", *California Law Review*, 2003, hal. 396. <http://www.westlaw.com>, diunduh, 23 April 2007, dalam Indra Surya. *Transaksi Benturan Kepentingan di Pasar Modal Indonesia*. Cet.1. (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm.111.

menggunakan aset Perseroan untuk kepentingan pribadinya tanpa membayar harga yang layak sehingga Perseroan menjadi tidak mampu membayar (*insolvent*). Tindakan seperti ini meskipun telah diratifikasi oleh pemegang saham, tetap saja dianggap tidak layak, sehingga direktur yang melakukan transaksi tersebut harus bertanggung jawab secara hukum.⁷⁹ Oleh karena itu dalam perkembangannya transaksi *self dealing* dapat dianggap sah dengan syarat-syarat yuridis yang ketat, antara lain sebagai berikut:⁸⁰

- a. Direksi telah melakukan keterbukaan yang penuh (*full disclosure*);
- b. Mayoritas anggota direksi yang tidak memiliki benturan kepentingan melakukan pemungutan suara untuk mendukung tindakan *self dealing* tersebut;
- c. Transaksi tersebut terlihat fair pada Perseroan.

Persetujuan yang diberikan oleh RUPS terhadap tindakan Direksi yang telah dilakukan pada waktu lampau namun belum mendapat persetujuan dapat diartikan sebagai suatu ratifikasi. Dengan sudah adanya pembagian kewenangan antar organ Perseroan seharusnya pengambilalihan tanggung jawab tidak semestinya terjadi, kecuali hal ini ditentukan oleh Undang-Undang dan anggaran dasar Perseroan. Kewenangan meratifikasi suatu perbuatan hukum atas nama Perseroan tidak selalu harus selalu melalui RUPS. Kewenangan ini dapat dilihat dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan atau anggaran dasar Perseroan mengenai siapa yang sebenarnya berhak melakukan perbuatan hukum tersebut dan atau siapa yang berwenang memberikan persetujuan khusus terlebih dahulu sebelum perbuatan hukum tersebut dilakukan. Misalnya dalam anggaran dasar suatu Perseroan ditentukan bahwa perbuatan hukum tertentu memerlukan persetujuan Dewan Komisaris maka perbuatan hukum tersebut dapat diratifikasi oleh Dewan Komisaris tanpa perlu mendapatkan ratifikasi oleh RUPS.

Khusus mengenai ratifikasi oleh RUPS ini, penulis membagi dalam 3 bagian yaitu: bagian pertama adalah ratifikasi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan; bagian kedua adalah

⁷⁹ Munir Fuady (A), *ibid.*, hlm.218.

⁸⁰ *Ibid.* hlm. 52 -53.

ratifikasi terhadap perbuatan hukum atas nama Perseroan yang sudah didirikan tetapi belum memperoleh status badan hukum dan bagian ketiga adalah ratifikasi terhadap perbuatan hukum setelah Perseroan memperoleh status badan hukum.

2.6.1. Ratifikasi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan.

Pasal 13 UUPT No. 40/2007 mengatur secara tegas mengenai Ratifikasi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan melalui RUPS Pertama.

Bila kita menilik ketentuan dalam UUPT No. 40/2007, RUPS Pertama penting untuk diselenggarakan agar perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum. Selain itu pengikatan tersebut juga penting bagi calon pendiri agar tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya untuk kepentingan Perseroan.

Dalam kenyataan banyak RUPS Pertama yang tidak terselenggara. RUPS Pertama dapat juga terselenggara namun sudah melewati batas waktu 60 hari. Hal ini dapat terjadi karena beberapa sebab, antara lain karena:

- a. Tidak adanya perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh calon pendiri Perseroan; atau
- b. Direksi lalai atau lupa menyelenggarakannya atau terlambat menyelenggarakannya; atau
- c. Ada pertentangan antara Direksi dan pemegang saham mengenai perlu tidaknya mengesahkan tindakan yang telah dilakukan oleh calon pendiri.

Jika RUPS Pertama tidak terselenggara karena tidak adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri maka hal ini tidak menjadi masalah karena tidak ada perbuatan hukum yang perlu diikat oleh Perseroan dan pemegang saham (dalam hal ini calon pendiri) dan tidak ada yang dirugikan. Lain halnya jika RUPS Pertama tidak terselenggara karena alasan (b) dan (c) maka pemegang saham atau Perseroan dapat

dirugikan. Upaya hukum atas alasan (b) dan (c) yang dapat dilakukan adalah pemegang saham dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk mengadakan RUPS. Namun kadangkala permohonan penetapan dari Pengadilan Negeri mungkin tidak dapat dikeluarkan dalam waktu yang cepat. Hal ini dapat berakibat pada batas waktu 60 hari dari persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pengesahan akta pendirian Perseroan terlewat. Jika hal ini terjadi maka dapat merugikan calon pendiri, dimana dia harus bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan sebelum Perseroan disahkan, walaupun perbuatan hukum itu dilakukan demi kepentingan Perseroan.

Hal lain yang dapat juga terjadi adalah jika batas waktu penyelenggaraan RUPS Pertama terlewatkan karena salah satu sebab sebagaimana disebutkan diatas dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum akta pendirian ditandatangani selanjutnya dijalankan oleh Direksi Perseroan, dengan demikian dapat juga diartikan perbuatan hukum tersebut beralih menjadi tanggung jawab Perseroan. Jika perbuatan hukum itu juga masuk dalam laporan tahunan dan laporan keuangan, dan kemudian pada saat RUPS Tahunan pemegang saham menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan tersebut, dapat diartikan secara otomatis perbuatan tersebut diambil alih oleh Perseroan dan calon pendiri dibebaskan dari tanggung jawab pribadinya.

Ketentuan pasal 1354 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :

Jika seorang atau tanpa pengetahuan orang ini, dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu.

Jika melihat ketentuan dalam pasal 1354 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dapat dikatakan tindakan Direksi yang melanjutkan transaksi yang sebelumnya telah dibuat oleh calon pendiri

dengan atau tanpa sepengetahuan Perseroan yang akan didirikan menjadikan Perseroan telah mengikatkan diri atas perbuatan hukum tersebut. Alasannya adalah karena Direksi yang mewakili Perseroan tidak menjalankan transaksi tersebut sebagai kuasa dari calon pendiri tersebut. Jika dilihat dari doktrin *fiduciary duty*, Direksi dalam menjalankan tugasnya harus bertindak untuk kepentingan Perseroan, dengan demikian tindakan Direksi bukanlah karena ia bertindak sebagai kuasa dari calon pendiri. Perbuatan Direksi yang menjalankan transaksi yang dibuat oleh calon pendiri sesuai dengan metode yang dikenal dengan ratifikasi secara diam-diam. Selain itu jika kemudian dalam laporan tahunan yang memuat perbuatan hukum tersebut disetujui dan disahkan oleh RUPS Tahunan maka seyogyanya tanggung jawab atas perbuatan hukum itu menjadi tanggung jawab Perseroan. Sesuatu yang mungkin dapat dipermasalahkan adalah kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan, dimana UUPT No. 40/2007 tidak menentukan apakah kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan untuk menyetujui laporan tahunan⁸¹ cukup dengan suara terbanyak biasa atau harus memenuhi ketentuan pasal 13 UUPT No. 40/2007, yaitu dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat.

2.6.2. Ratifikasi terhadap perbuatan hukum atas nama Perseroan yang sudah didirikan namun belum memperoleh status badan hukum.

Bagian kedua dimulai sejak Perseroan didirikan dengan akta notaris sampai dengan sebelum Perseroan tersebut memperoleh status badan hukum. Pada periode ini ratifikasi terhadap suatu perbuatan hukum atas nama Perseroan secara otomatis dapat terjadi jika perbuatan hukum tersebut dilakukan bersama-sama oleh semua Direksi, Dewan Komisaris dan pendiri. Jadi perbuatan hukum yang dilakukan secara kolektif menjadi perbuatan Perseroan pada saat Perseroan tersebut memperoleh

⁸¹ Laporan tahunan yang dimaksud dalam bagian ini adalah laporan tahunan yang juga memuat perbuatan Direksi yang menjalankan perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri yang mana perbuatan hukum tersebut belum diratifikasi pada RUPS Pertama.

status badan hukum.⁸² Sebaliknya jika perbuatan hukum tersebut tidak dilakukan secara kolektif maka ratifikasi secara khusus perlu dilakukan. Dalam hal ini UUPT No. 40/2007 dalam Pasal 14 mengatur bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan.

Perbuatan hukum tersebut hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan. RUPS tersebut adalah RUPS Pertama yang harus diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum.

Permasalahan yang sama dapat terjadi dimana RUPS Pertama tidak terselenggara oleh sebab-sebab sebagaimana dikemukakan pada butir 2.6.1.

2.6.3. Ratifikasi terhadap perbuatan hukum setelah Perseroan memperoleh status badan hukum.

Dalam fase ketiga ada beberapa kemungkinan yang terjadi yaitu:

- i. Fase yang terdapat dalam Pasal 21 dan 22 UU No. 1/1995 yaitu sejak Perseroan memperoleh status badan hukum sampai dengan sebelum Perseroan tersebut didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan diumumkan di Tambahan Lembaran Berita Negara. Fase ini tidak diatur dalam UUPT No. 40/2007 sehingga konsekuensi hukum yang memungkinkan Direksi bertanggung jawab renteng sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UUPT No. 1/1995 sudah tidak ada lagi. Pendaftaran dan pengumuman Perseroan akan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah dikeluarkannya keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan.

⁸² *Ibid.*, Ps.14 ayat 1.

- ii. Dalam fase ketiga dapat terjadi adanya perbuatan hukum Perseroan yang dilakukan pada saat pemegang saham Perseroan menjadi kurang dari 2 orang dan setelah lewat jangka waktu dari 6 bulan jumlah pemegang saham tetap sama.⁸³ Dalam hal ini berdasarkan pasal 7 ayat 6 UUPT No. 40/2007, maka segala perikatan dan kerugian Perseroan menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham. Jika pemegang saham Perseroan menjadi kurang dari 2 orang, tentunya tidak secara otomatis mengakibatkan Perseroan menunda untuk mengadakan perikatan dengan pihak ketiga untuk kelanjutan kegiatan usahanya. Hal ini menimbulkan dilema yaitu tanggung jawab Direksi terhadap perikatan yang dibuatnya sesuai dengan kewenangannya pada saat itu. Jika pada saat itu Direksi tidak boleh mengadakan perikatan atas nama Perseroan, tentunya kelangsungan operasional Perseroan akan sangat terganggu. Selain itu jika setiap kali Direksi harus meminta persetujuan RUPS terlebih dahulu sebelum mengadakan perikatan tentu hal ini juga belum tentu dengan mudah segera dilakukan karena ada prosedur yang harus diikuti dan kadangkala dalam praktek ada pemegang saham yang sulit untuk dihubungi. Sementara jika Direksi tetap saja mengadakan perikatan ketika pemegang saham kurang dari 2 orang maka perikatan tersebut akan menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham. Hal ini tidak diatur dengan tegas dalam UUPT No. 40/2007 namun seyogyanya sejauh perikatan yang dibuat atas nama Perseroan oleh Direksi menguntungkan Perseroan dan dilaksanakan dengan itikad baik, maka hal tersebut boleh diratifikasi oleh RUPS ketika beberapa waktu kemudian setelah jangka waktu 6 bulan pemegang saham kembali menjadi 2 orang atau lebih.
- iii. Dalam fase ketiga seringkali terjadi dalam praktek, RUPS meratifikasi perbuatan hukum yang dapat dikategorikan sebagai

⁸³ Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. *Ibid.*, Ps.7 ayat 5 dan 6.

perbuatan *ultra vires*, dimana perbuatan hukum tersebut telah dilakukan pada waktu lampau namun tanpa kewenangan sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan atau anggaran dasar Perseroan.⁸⁴

Tidak semua perbuatan *ultra vires* dapat diratifikasi oleh RUPS, tergantung dari kasusnya. Misalnya perbuatan *ultra vires* tersebut dilakukan oleh Direksi yang merangkap sebagai pemegang saham mayoritas dalam Perseroan. Jika perbuatan *ultra vires* tersebut tidak mempunyai manfaat bagi Perseroan maka tindakan ratifikasi oleh RUPS dapat juga pada akhirnya merugikan Perseroan.

2.7. PEMBATALAN

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 suatu perjanjian akan sah bila memenuhi empat (4) syarat yaitu:⁸⁵

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

⁸⁴ Beberapa contoh dalam praktek mengenai ratifikasi oleh RUPS:

- a. Hasil RUPS Tahunan dan RUPSLB PT. Mayora Indah Tbk, tanggal 20 Juni 2008 antara lain memutuskan meratifikasi persetujuan Pemegang Saham Independen atas Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-32/PM/2000 atas Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan Anak Perusahaan dan atau pihak terafiliasi. Lihat Bursa Efek Indonesia, [http://202.155.2.90/corporate_actions/new_info_jsx/jenis_informasi/03_Hasil%20RUPS/2007-2009/Mayora%20Indah%20\(MYOR\)/20080625_MYOR_HR187_PSR-Hasil%20RUPST%20&%20RUPSLB%2020%20Juni%202008.pdf](http://202.155.2.90/corporate_actions/new_info_jsx/jenis_informasi/03_Hasil%20RUPS/2007-2009/Mayora%20Indah%20(MYOR)/20080625_MYOR_HR187_PSR-Hasil%20RUPST%20&%20RUPSLB%2020%20Juni%202008.pdf), diunduh, 27 Desember 2009.
- b. Hasil keputusan dalam Agenda III RUPSLB Ketiga PT. Lippo Securities Tbk. (LPPS), yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2005 antara lain menyetujui dan meratifikasi atas tindakan-tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dalam rangka restrukturisasi Perseroan. Lihat Bursa Efek Indonesia, [http://202.155.2.90/corporate_actions/new_info_jsx/jenis_informasi/03_Hasil%20RUPS/2005/Lippo%20Securities%20\(LPPS\)/20050628_LPPS_HR_242_PSI_Hasil%20RUPSLB%20Ketiga.pdf](http://202.155.2.90/corporate_actions/new_info_jsx/jenis_informasi/03_Hasil%20RUPS/2005/Lippo%20Securities%20(LPPS)/20050628_LPPS_HR_242_PSI_Hasil%20RUPSLB%20Ketiga.pdf), diunduh 27 Desember 2009.
- c. Rencana RUPSLB PT Bank UOB Buana Tbk yang akan diselenggarakan, tanggal 20 Juni 2008 antara lain mengagendakan ratifikasi atas:
 - i. Penutupan asuransi dengan United Overseas Insurance Limited, anak perusahaan United Overseas Bank Limited, Singapore (“UOB”).
 - ii. Kerjasama *outsourcing* operasi IT untuk aplikasi Kartu Kredit dan *Tresuri* dengan United Overseas Bank Limited, Singapore (“UOB”), pemegang saham UOB International Investment Private Limited.
 Lihat Bursa Efek Indonesia, http://202.155.2.90/corporate_actions/new_info_jsx/jenis_informasi/00_Pengumuman-Bursa/2008/05_Mei/2008-05-16/20080516_BBIA_R_565_PSI_Pemberitahuan%20RUPST%20&%20RUPSLB.pdf, diunduh 27 Desember 2009.

⁸⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 21, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), Ps.1320.

2. Kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan.
3. Sesuatu hal tertentu.
4. Sesuatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua adalah syarat yang menyangkut subyeknya, sedang dua syarat yang terakhir adalah mengenai obyeknya.⁸⁶ Bila syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum artinya dari semula tidak dilahirkan suatu perjanjian dan bila syarat subyektif tidak terpenuhi maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian itu dibatalkan.⁸⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam beberapa ketentuan yang tercantum dalam pasal 1446 sampai dengan 1456 menyatakan beberapa hal yang menyangkut kebatalan; dimana kebatalan dalam arti dapat dibatalkan atau batal demi hukum dapat disebabkan oleh:⁸⁸

1. Ketidaccakapan bertindak;
2. Ketidakwenangan bertindak;
3. Penyalahgunaan keadaan;
4. Cacat dalam kehendak karena kekhilafan, penipuan dan paksaan;
5. Tidak sesuai dengan bentuk perjanjian;
6. Bertentangan dengan Undang-Undang baik substansinya, pelaksanaannya maupun motivasi atau tujuan;
7. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan ketertiban umum.

Akibat hukum dari “batal demi hukum” dan “dapat dibatalkan” pada prinsipnya sama yaitu mengakibatkan perbuatan hukum menjadi tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukumnya. Secara umum pembatalan berakibat keadaan antara kedua pihak dikembalikan seperti pada waktu perjanjian belum dibuat.⁸⁹

Yang menjadi perbedaan adalah waktu berlakunya kebatalan tersebut. Untuk “batal demi hukum” maka perbuatan hukum yang dilakukan tidak

⁸⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, buku I, cet 2. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001). hlm.163

⁸⁷ J. Satrio, *Ibid.*, hlm. 162.

⁸⁸ Pieter Latumenten, “Reposisi Hukum Akta-Akta Notaris Yang Dimaksud Undang-Undang Perseroan Terbatas Yang Telah Kadaluarsa dan atau Terkena Sanksi Kebatalan”, (makalah disampaikan pada pertemuan Antar Daerah Wilayah Jawa Barat bekerjasama dengan Pengwil IPPAT Wilayah Jawa Barat, Depok, 10 Desember 2008). hlm.3.

⁸⁹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet.21 (Jakarta: PT Intermasa, 1987), hlm.160.

mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut (berlaku surut). Sedangkan ‘dapat dibatalkan’ berarti perbuatan hukum tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatalan. Kapan tepatnya waktu terjadinya pembatalan tersebut tergantung pada pihak tertentu yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan.⁹⁰

Suatu keputusan RUPS yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan maka keputusan RUPS tersebut tidak sah. Apabila tidak sah, maka keputusan RUPS tersebut dapat dibatalkan berdasarkan permintaan pihak yang merasa dirugikan atau batal demi hukum jika hal itu dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan, contohnya dalam UUPT No. 40/2007 ada beberapa ketentuan mengenai batalnya suatu keputusan RUPS dalam hal: (i) pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan; (ii) pembelian kembali saham Perseroan yang bertentangan dengan pasal 37 UUPT No.40/2007; dan (iii) perubahan anggaran dasar tanpa persetujuan kurator.⁹¹ Sedangkan untuk hal-hal lain diluar ketentuan yang disebutkan sebelumnya, UUPT No. 40/2007 tidak menentukan secara jelas mengenai kriteria batal atau dapat dibatalkannya suatu keputusan RUPS.

2.8. KASUS PT CENTRAL PROTEINAPRIMA Tbk

2.8.1. Posisi Kasus

PT Central Proteinaprima Tbk (“CPRO”), berkedudukan di Jakarta,⁹² merupakan perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha meliputi bidang

⁹⁰ Pieter Latumenten, *op.cit.*, hlm.3.

⁹¹ Indonesia (B), *Op.cit.* Ps. 20, 95 dan Ps. 112

⁹² CPRO didirikan pada tanggal 30 April 1980 berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No.6 tahun 1968 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1970 dan dicatatkan melalui Akta Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, S.H., No.59. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.YA5/281/9 tanggal 21 Mei 1981 dan diumumkan dalam Berita Negara No.12, tanggal 9 Februari 1990, Tambahan No.494. Berdasarkan Akte Notaris No.7 oleh Fathiah Helmy S.H., tanggal 4 Oktober 2004, CPRO mengubah status dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Perubahan status CPRO disahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui surat No.91/V/PMA/2004, pada tanggal 28 September 2004. Anggaran dasar CPRO telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Yulia, S.H., No.22 tanggal 13 Juni 2008, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No.AHU-AH.01.10-16315 pada tanggal 27 Juni 2008 sehubungan dengan pelaksanaan hak opsi dalam rangka pengkonversian waran berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat CPRO yang dinyatakan dalam Akta Notaris No.73 tanggal 29 Mei 2008 oleh Yulia S.H.,

pertambahan utang terpadu, produksi dan perdagangan pakan ternak, pakan udang dan pakan ikan; serta penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan lain.

Pada hari Jumat 13 Maret 2009, BAPEPAM-LK mengumumkan hasil pemeriksaan atas dugaan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal dalam aksi korporasi yang dilakukan oleh CPRO. Aksi korporasi tersebut adalah penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Rights Issue/HMETD) sebesar kurang lebih 17,5 miliar saham senilai Rp.1,75 triliun yang telah dilaksanakan pada bulan Desember 2008.⁹³

Rights Issue tersebut dilakukan oleh CPRO setelah memperoleh persetujuan RUPS Independen pada tanggal 28 Nopember 2008 yang dibuat sesuai agenda rapat. Persetujuan tersebut antara lain meliputi persetujuan Rights Issue dan persetujuan kepada PT Pertiwi Indonesia (“PTPI”), selaku Pembeli Siaga, untuk mengkonversikan tagihan PTPI menjadi saham CPRO.⁹⁴

Sesuai ketentuan yang berlaku, RUPS Independen hanya dapat dilakukan jika dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50%

yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No.AHU-31339.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008, CPRO telah menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar CPRO dalam rangka penyesuaian dengan UUPT nomor 40 tahun 2007. Selanjutnya anggaran dasar CPRO diubah dengan Akte Notaris No.20 tanggal 9 Desember 2008 oleh Yulia S.H sehubungan dengan perubahan seluruh anggaran dasar CPRO untuk disesuaikan dengan Peraturan BAPEPAM-LK No.IX.J.1. Perubahan terakhir atas anggaran dasar CPRO didokumentasikan dalam Akta Notaris No.31 tanggal 10 Juli 2009 oleh Yulia, S.H., sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam rangka hak opsi pengkonversian waran. PT. Central Proteinaprima, “Laporan Keuangan Konsolidasian untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2009 dan 2008.” [http://202.155.2.90/corporate_actions/new_info_jsx/jenis_informasi/01_laporan_keuangan/02Soft_Copy_Laporan_Keuangan/Laporan%20Keuangan%20Tahun%202009/LK%20Triwulan%20-%20II/Central%20Proteinaprima%20\(CPRO\)/PT%20Central%20Proteinaprima%20Tbk%20June%2030,%202009%20and%202008.pdf](http://202.155.2.90/corporate_actions/new_info_jsx/jenis_informasi/01_laporan_keuangan/02Soft_Copy_Laporan_Keuangan/Laporan%20Keuangan%20Tahun%202009/LK%20Triwulan%20-%20II/Central%20Proteinaprima%20(CPRO)/PT%20Central%20Proteinaprima%20Tbk%20June%2030,%202009%20and%202008.pdf), diunduh 8 September 2009.

⁹³ Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu adalah hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialihkan. Lihat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (C). *Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu*. Nomor Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003, angka 1 butir a.

⁹⁴ Pembeli Siaga (*stanby buyer*) adalah pihak yang telah menyatakan kesiapan untuk menjadi pembeli siaga dalam *Right Issue* ketika para pemegang saham tidak melaksanakan haknya dalam penawaran saham tersebut. Kehadiran *stanby buyer* memudahkan para pemegang saham yang memang tidak berniat melaksanakan haknya sehingga cukup menjual haknya kepada *stanby buyer*. Hendy M. Fakhruddin. “Istilah pasar modal A-Z”. http://books.google.co.id/books?id=1Mn2gi3Wx_4C&pg=RA1-PA186&lpg=RA1-PA186&dq=istilah+pe+mbeli+siaga+adalah&source=bl&ots=UikJgtPIpp&sig=USL2MPMCvQJMTLeSFGPAtC_lp38&hl=id&ei=y6Y-S6mfBIvksW0au73BBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CA8Q6AEwAw#v=onepage&q=&f=false, diunduh tanggal 2 Januari 2010.

dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.⁹⁵ Berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB CPRO No.62 tanggal 28 Nopember 2008 yang dibuat di hadapan Yulia, SH, Notaris di Jakarta, diketahui bahwa jumlah pemegang saham independen yang hadir adalah 55,48% dari seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan BAPEPAM-LK terbukti bahwa terdapat pemegang saham yang tidak independen yang memiliki sebanyak 9,51% saham turut hadir dan dihitung dalam kuorum kehadiran RUPS tersebut. Dengan demikian, pemegang saham independen yang sah hanyalah 45,97%.⁹⁶ Berdasarkan fakta tersebut, maka RUPS Independen dimaksud tidak dapat dilakukan, karena tidak memenuhi kuorum kehadiran yang dibutuhkan. Oleh karena itu, BAPEPAM-LK menyatakan RUPS Independen CPRO yang diselenggarakan pada tanggal 28 Nopember 2008, yang memutuskan penambahan modal serta konversi piutang PTPI menjadi saham CPRO (“RUPS Independen Pertama”) adalah tidak sah.⁹⁷

2.8.2. Analisa Kasus

Dalam kasus ini yang terjadi adalah tidak dipenuhinya persyaratan atas keabsahan RUPS Independen yang diselenggarakan oleh CPRO. Ada beberapa hal yang dapat dianalisis. Analisis yang pertama adalah dengan adanya penemuan oleh BAPEPAM-LK mengenai tidak terpenuhinya kuorum untuk RUPS Independen Pertama namun RUPS Independen Pertama tetap mengambil keputusan, apakah hal itu merupakan suatu pelanggaran yang telah dilakukan

⁹⁵ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (D), *Peraturan Bapepam No.IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik*. Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, angka 15.

⁹⁶ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. “Paparasi Pers 13 Maret 2009”, http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi/pm/siaran/pers/pm/2009/pdf/Press_Release-CPRO.pdf, diunduh 19 Juni 2009.

⁹⁷ Selain hal-hal yang berkaitan dengan RUPS Independen tersebut di atas, dalam pemeriksaan BAPEPAM-LK juga dibuktikan bahwa CPRO mengalami keterlambatan selama 22 hari dalam mengungkapkan informasi adanya adendum perjanjian utang piutang antara CPRO dengan PT Sarana Hidup Satwa (“PT SHS”). PT SHS adalah pemegang saham CPRO sebesar 45,14%. Oleh karena itu, BAPEPAM-LK menetapkan sanksi administratif berupa denda kepada CPRO dengan jumlah sebesar Rp 22.000.000,00 atas keterlambatan penyampaian informasi atau fakta material sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.

oleh Perseroan dan merupakan suatu tindakan *ultra vires*? Secara umum orang dapat saja berpendapat bahwa penghitungan kuorum seharusnya dilakukan dengan benar dan kesalahan seharusnya tidak terjadi kecuali karena kesengajaan atau kelalaian.

Analisis yang kedua adalah apa saja pengaruh keputusan BAPEPAM-LK yang menyatakan tidak sahnya keputusan RUPS Independen CPRO? Mengingat apabila dicermati secara faktual tampak apa yang dipaparkan dalam Informasi Tambahan yang dikeluarkan oleh CPRO, hasil keputusan RUPS Independen Pertama sepertinya secara formalitas sudah sah dan berlaku efektif karena sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 UUPT No. 40/2007.⁹⁸ Hal ini disebabkan keputusan-keputusan dalam RUPSLB Independen Pertama yang menyangkut juga perubahan anggaran dasar CPRO termasuk peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor yang termuat dalam Akta Perubahan anggaran dasar Nomor 20 tertanggal 9 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Yulia, SH, Notaris di Jakarta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam penerimaan pemberitahuan berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.10-25165 tanggal 12 Desember 2008 dan telah didaftar pada Daftar Perseroan No.AHU-0121053.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008. Bahkan peningkatan modal tersebut diatas juga telah mendapatkan persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Perubahan Permodalan No.160/III/PMA/2009 tanggal 9 Februari 2009.⁹⁹

Ketentuan tentang penyelenggaraan RUPS pada Perseroan Terbuka diatur dalam UUPT No. 40/2007, Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 (“UUPM”), Peraturan BAPEPAM-LK, Peraturan Bursa serta anggaran dasar Perseroan. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan sumber hukum

⁹⁸ Pasal 42 UUPT No. 40/2007 menyatakan bahwa keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar. Penambahan modal tersebut wajib diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

⁹⁹ PT Central Proteinaprima Tbk, “Informasi Tambahan/Perubahan Terhadap Informasi Kepada Pemegang Saham PT Central Proteinaprima Tbk (RUPSLB Independen Kedua).” http://www.idx.co.id/Portals/0/Emiten/200904/443B892D-FE2A-441D-A0DF-AC1F87_D76AB6.PDF, diunduh 8 Agustus 2009.

dalam menyelenggarakan RUPS beserta segala aspek yang berkaitan dengan RUPS. Sebagai PT Terbuka, CPRO tunduk pada ketentuan-ketentuan pasar modal. Ada pun latar belakang diperlukannya RUPS Independen oleh CPRO adalah sebagai berikut:¹⁰⁰

- a. Sebagai tindak lanjut atas upaya CPRO dalam meningkatkan kinerjanya, CPRO pada bulan Juli 2007 telah menyelesaikan pembelian aktiva tetap Group Dipasena yang mana untuk pembelian tersebut CPRO telah melaksanakan RUPS pada tanggal 6 Juli 2007, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan IX.E.2 dan anggaran dasar.¹⁰¹ Sehubungan dengan pembelian aktiva Grup Dipasena tersebut CPRO memperoleh pendanaan berupa Pinjaman Subordinasi dari PT SHS.¹⁰²
- b. Berdasarkan Perjanjian Novasi kedudukan SHS selaku kreditur Perseroan telah digantikan oleh PTPI.¹⁰³ Selanjutnya, PTPI bermaksud mengkonversikan Pinjaman Subordinasi menjadi saham.
- c. Sebagaimana diuraikan dalam Prospektus, CPRO melakukan Penawaran Umum Terbatas 1 (PUT 1) kepada pemegang saham dalam rangka HMETD sebanyak 17.568.196.800 saham dengan nilai nominal Rp. 100 setiap saham dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus tersebut.
- d. Hasil pelaksanaan HMETD dalam rangka PUT 1 akan dipergunakan CPRO antara lain untuk mengkonversi seluruh pinjaman subordinasi PTPI menjadi saham. Dengan adanya konversi Pinjaman Subordinasi oleh PTPI dalam PUT 1 (“Transaksi”) maka Transaksi tersebut mengandung unsur Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, hal ini disebabkan karena PTPI merupakan pihak

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (E), *Peraturan Bapepam No.IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha*. Nomor Kep-02/PM/2001 tanggal 20 Februari 2001.

¹⁰² Perjanjian Subordinasi berarti *Subordinated Loan Agreement* antara SHS dan CPRO tanggal 9 Juli 2007 sebagaimana diubah berturut-turut dengan *Amended and Restated Subordinated Loan* tanggal 3 Desember 2007 dan *Second Amended and Restated Subordinated Loan* tanggal 18 September 2008, tentang Pinjaman Subordinasi (*Ibid.*).

¹⁰³ Perjanjian Novasi berarti Perjanjian Novasi antara CPRO, SHS, dan PTPI tanggal 9 Oktober 2008 yang mengatur tentang penggantian kreditur CPRO yang semula SHS menjadi PTPI sehubungan dengan Pinjaman Subordinasi (*Ibid.*).

terafiliasi¹⁰⁴ dengan pemegang saham utama Perseroan yaitu SHS. Perseroan, SHS dan PTPI dikendalikan oleh pihak yang sama yaitu keluarga Jiaravanon. Dengan demikian CPRO memiliki banturan kepentingan dengan PTPI dalam Transaksi ini.

Untuk suatu perusahaan publik kemungkinan terjadinya benturan kepentingan dalam transaksi yang akan dilakukan sangatlah dimungkinkan dan hal ini kerap terjadi di pasar modal. Maka dalam rangka pemenuhan prinsip keterbukaan oleh emiten dan perusahaan publik, serta lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang saham, khususnya pemegang saham independen berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan publik dengan afiliasinya atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib terlebih dahulu disetujui oleh para pemegang saham independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam suatu RUPS. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam UUPM sebagaimana dapat kita lihat pada Pasal 82 Ayat (2) UUPM, yang menyatakan:

“Bapepam dapat mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen apabila emiten atau perusahaan publik tersebut melakukan transaksi di mana kepentingan ekonomis emiten atau perusahaan publik tersebut berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik dimaksud.”

Sedangkan secara spesifik ketentuan mengenai benturan kepentingan diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

¹⁰⁴ Afiliasi berarti hubungan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 Butir 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu:

1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
3. hubungan antara 2 perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
4. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
5. hubungan antara 2 perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
6. hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.

Salah satu alasan perlunya suatu persetujuan pemegang saham independen melalui RUPS Independen adalah karena transaksi yang dilakukan oleh Perseroan mungkin berpotensi merugikan pemegang saham. Walaupun pemegang saham independen tersebut, sebenarnya tidak terkait secara langsung dengan transaksi yang hendak dilaksanakan oleh Direksi namun, apabila perusahaan menderita kerugian akibat dari adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan tersebut, akan berpengaruh terhadap kemungkinan keuntungan yang diperoleh emiten, dimana sebagian dari keuntungan yang diterima oleh emiten tersebut akan dibagikan kepada para pemegang saham termasuk pemegang saham independen. Dengan demikian, bagi pemegang saham independen, transaksi yang hendak dilakukan oleh Perseroan yang mengandung benturan kepentingan, harus memperoleh persetujuan dari para pemegang saham independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam suatu RUPS.

Kapan suatu RUPS Independen dianggap sah dan mengikat? RUPS Independen dianggap sah dan mengikat jika sudah memenuhi ketentuan dari peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan. Peraturan Nomor IX.J.1 mengenai Pokok-pokok anggaran dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik mengatur secara khusus ketentuan mengenai penyelenggaraan RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, yaitu:¹⁰⁵

- a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
- b. Adapun tahap-tahap pelaksanaan RUPS untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan, adalah sebagai berikut:

i. RUPS Pertama

RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang

¹⁰⁵ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (D), *op.cit.* , angka 15.

saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen. Dalam penyelenggaraan RUPS Pertama ini ada dua kemungkinan kuorum, yaitu:

(1) Kuorum kehadiran terpenuhi.

Hasil keputusan RUPS dapat menolak atau menyetujui transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Jika ditolak, rencana transaksi dimaksud tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal keputusan penolakan. Namun jika disetujui, transaksi dimaksud dapat dilaksanakan oleh Direksi.

(2) Kuorum kehadiran tidak terpenuhi.

Apabila kuorum kehadiran dalam RUPS Pertama tidak terpenuhi, rapat tidak dapat diteruskan dan tidak dapat mengambil keputusan, RUPS kedua dapat diselenggarakan, dengan memperhatikan bahwa pemegang saham independen yang tidak hadir pada rapat pertama, harus dikirimkan surat panggilan untuk hadir pada rapat kedua, panggilan tersebut dapat dikirimkan dengan menggunakan surat pos tercatat atau melalui faksimili, selain panggilan yang dimuat pada dua surat kabar harian, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS Pertama telah diselenggarakan namun tidak tercapai kuorum.

ii. RUPS Kedua

Besarnya kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan pada RUPS Kedua sama dengan RUPS Pertama. Namun jika kuorum kehadiran masih belum terpenuhi maka RUPS kedua tidak dapat diteruskan dan tidak dapat mengambil keputusan. Penyelenggaraan RUPS ketiga masih dimungkinkan dengan persetujuan dari BAPEPAM-LK.

iii. RUPS Ketiga

Dalam hal kuorum dalam RUPS kedua di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM-LK.

Bila dilihat secara faktual seperti yang dipaparkan dalam Informasi Tambahan yang dikeluarkan oleh CPRO sebagaimana telah diungkapkan diatas; keputusan yang telah dibuat dalam RUPS Independen CPRO yang pertama menunjukkan persepsi bahwa keputusan tersebut sudah sah dan berlaku efektif sesuai dengan ketentuan Pasal 42 UUP No. 40/2007, karena perubahan anggaran dasar CPRO yang terkait dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah didaftar pada Daftar Perseroan. Bahkan peningkatan modal tersebut di atas juga telah mendapatkan persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Namun ternyata BAPEPAM-LK sebagai pembina, pengatur dan pengawas pasar modal yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk membina, mengatur dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal,¹⁰⁶ menyatakan bahwa RUPS Independen CPRO yang memutuskan penambahan modal serta konversi piutang PTPI menjadi saham CPRO adalah tidak sah melalui surat hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK No.S-13/BL/S.2/2009 tanggal 13 Maret 2009 Perihal Sanksi Administratif Berupa Denda (“Surat No.S-13/BL/S.2/2009”).

Surat No.S-13/BL/S.2/2009 dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan BAPEPAM-LK terhadap CPRO yang berawal dari adanya penghentian sementara (*suspensi*) proses HMETD CPRO oleh Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dikenakan sejak Jumat tanggal 19 Desember 2008 tetapi pembeli siaga sudah mengeksekusi sisa penawaran ketika masanya masih tersisa satu hari.¹⁰⁷ BAPEPAM-LK kemudian melakukan pemeriksaan kurang lebih selama 30

¹⁰⁶ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia*, No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Ps.3.

¹⁰⁷ “Waran Central Proteinaprima Disuspensi.” <http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/12/19/278/175084/waran-central-proteinaprima-disuspensi/waran-central-proteinaprima-disuspensi>, diunduh 8 April 2009.

hari.¹⁰⁸ Alasan BAPEPAM-LK memberikan sanksi kepada CPRO dalam Surat No.13/BL/S.2/2009 adalah karena terbukti dalam RUPS Independen Pertama terdapat pemegang saham yang tidak independen yang memiliki sebanyak 9,51% saham turut hadir dan dihitung dalam kuorum kehadiran RUPS tersebut. Dengan demikian, pemegang saham independen yang sah hanyalah 45,97%. Sementara dalam ketentuan Peraturan Nomor IX.J.1 kuorum untuk RUPS yang akan memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan harus memenuhi persyaratan bahwa RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen, sehingga BAPEPAM-LK menyatakan bahwa RUPS tersebut tidak sah. Dengan keluarnya Surat No.S-13/BL/S.2/2009, maka CPRO mengajukan permintaan untuk melaksanakan RUPS Independen Kedua. Permohonan tersebut ditanggapi oleh BAPEPAM-LK pada tanggal 17 April 2009 dengan mengeluarkan surat tanggapan terhadap permintaan CPRO untuk melaksanakan RUPS Independen Kedua yang intinya antara lain:¹⁰⁹

1. Pelaksanaan RUPS Independen Kedua berdasarkan Peraturan No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
2. BAPEPAM-LK juga mensyaratkan agenda dalam RUPS Independen Kedua sekurang-kurangnya mencakup hal-hal yang terkait dengan:
 - a. Konversi Pinjaman Subordinasi antara CPRO dengan SHS.
 - b. Addendum Kedua terkait Perjanjian Pinjaman Subordinasi antara CPRO selaku Peminjam dengan SHS selaku Pemberi Pinjaman.
3. BAPEPAM-LK juga mensyaratkan CPRO untuk melakukan keterbukaan atas tambahan informasi penting dan fakta material yang belum diungkapkan dalam prospektus (jika ada).

¹⁰⁸ "Hasil Pemeriksaan Central Proteinaprima 1 Bulan Lagi." <http://web.bisnis.com/bursa/lid107405.html>, diunduh 8 April 2009.

¹⁰⁹ PT Central Proteinaprima Tbk, "Paparans Pers 17 April 2009", http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/siaran_pers_pm/2009/pdf/paparan_pers_17_April_2009.pdf, diunduh 8 Agustus 2009.

Apabila dilihat dari persyaratan kuorum RUPS Independen Pertama yang tidak terpenuhi maka RUPS tersebut tidak memenuhi syarat subyektif untuk penyelenggaraan RUPS, dengan demikian keputusan yang dihasilkan dalam RUPS Independen Pertama tidak sah dan dapat dibatalkan. Tidak terpenuhinya syarat subyektif dari RUPS dapat dikatakan sebagai salah satu bukti kelalaian dari Perseroan dan juga profesi penunjang pasar modal yang lain yang telah ditunjuk oleh Perseroan untuk membantu kelancaran pelaksanaan dan penyelenggaraan RUPS termasuk diantaranya membantu melakukan registrasi kehadiran pemegang saham dan penghitungan dari kuorum RUPS yang diperlukan. Dimana hal ini seharusnya sudah dapat diantisipasi jika Perseroan melakukan penghitungan dengan benar dan teliti.

Tidak terpenuhinya kuorum yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan juga peraturan BAPEPAM-LK berakibat RUPS Independen Pertama tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan. Sehingga dapat juga dikatakan RUPS tersebut melakukan suatu tindakan *ultra vires*, karena RUPS membuat keputusan diluar kewenangannya. Selain itu, walaupun secara formalitas tampak bahwa apa yang diputuskan dalam RUPS Independen Pertama sudah efektif sebagaimana telah disampaikan dalam Informasi Tambahan, namun karena RUPS Independen Pertama tidak memenuhi kuorum sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, maka keputusan RUPS yang berkaitan dengan benturan kepentingan menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan.

Kewenangan suatu RUPS tidak dapat begitu saja *diamini* dengan adanya penerimaan, pemberitahuan, persetujuan atau pengesahan dari instansi yang berwenang jika ternyata secara subyektif dan atau obyektif terdapat kecacatan di dalamnya. Hal ini juga sebaiknya dinyatakan secara jelas dalam UUPT No. 40/2007 dan peraturan terkait lainnya, sehingga para *stakeholder* mendapatkan suatu kepastian hukum.

Hal lain yang menjadi perhatian dalam kasus CPRO adalah dengan dinyatakan tidak sahnya RUPS Independen pertama maka dapat diinterpretasikan bahwa seharusnya yang dilakukan adalah RUPS Independen

ulangan bukan RUPS Independen Kedua. Menurut pendapat penulis, penyebutan RUPS Independen kedua dan RUPS Independen ulangan mempunyai makna yang berbeda. RUPS Independen kedua dibuat jika RUPS Independen yang pertama tidak memenuhi kuorum dan RUPS tersebut tidak atau belum mengambil keputusan, sehingga perlu diadakan RUPS Independen Kedua. Sedangkan dalam kasus ini RUPS Independen pertama tetap membuat keputusan walaupun kuorum tidak terpenuhi. Jadi untuk kasus ini, walaupun persyaratan kuorum untuk RUPS Independen Kedua dan RUPS Independen ulangan sama namun menurut pendapat penulis yang seharusnya disebutkan adalah RUPS Independen ulangan sehingga hal ini tidak menimbulkan kerancuan dalam menginterpretasikan peraturan yang telah dibuat.

